



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan, penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian serta program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial perlu disusun Pedoman Analisis Jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Sosial dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial dalam melaksanakan analisis jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan tenggang waktu penyelesaian seluruh tahapan dalam pelaksanaannya.

Pasal 2

Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Sosial di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

BAB III KONSEP DASAR

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN

BAB V FORMAT HASIL

BAB VI METODE PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN

BAB VII PENUTUP

Pasal 4

Setiap unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial baik kantor

pusat maupun unit pelaksana teknisnya (UPT) wajib melaksanakan Analisis Jabatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan seluruh tahapan Analisis Jabatan sudah harus diselesaikan oleh masing-masing Unit Eselon I selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Peraturan Menteri Sosial ini ditetapkan.
- (2) Tahapan yang harus diselesaikan antara lain :
 - a. pengisian dokumen/ formulir Analisis Jabatan setiap Pegawai Negeri Sipil per Unit Eselon I mulai dari pimpinan Unit Eselon I berjenjang hingga pada tingkat terbawah yaitu staf atau pelaksana teknis;
 - b. penyusunan Rancangan Peta Jabatan per Unit Eselon II dan III bagi UPT Eselon III; dan
 - c. penyerahan dokumen/formulir Analisis Jabatan dan Rancangan Peta Jabatan sebagaimana pada poin a dan b diserahkan dalam bentuk soft copy dan hard copy (print out) kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (3) Tahapan dan tenggang waktu pelaksanaan analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.

Pasal 6

Uraian Jabatan diusulkan oleh masing-masing pimpinan Unit Eselon I dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial.

Pasal 7

Unit kerja yang tidak dapat menyelesaikan Analisis Jabatan hingga batas waktu yang ditentukan, maka pimpinan unitnya dijatuhi hukuman disiplin sedang karena dianggap tidak cakap dalam melaksanakan tugas kedinasannya.

Pasal 8

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2011
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 523